



## Solusi Praperadilan oleh Hakim Komisaris Berdasarkan RUU KUHAP

Andi Bau Malarangeng✉

Dosen Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan, Indonesia

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima Oktober 2011  
Disetujui November 2011  
Dipublikasikan Januari 2012

Keywords:  
Commisaries Judge;  
KUHAP Bills;  
Pre-examination.

### Abstrak

Dibutuhkan solusi baru yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada praperadilan dalam KUHAP dan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP. Hakim Komisaris dicetus di dalam RUU KUHAP menggantikan praperadilan. Hakim komisaris, yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain. konsep Hakim Komisaris ini adalah untuk menggantikan praperadilan, dengan wewenang yang lebih luas dan bertujuan untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam praperadilan. Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris sebagai solusi praperadilan dalam penegakan HAM di Indonesia merupakan pemecahan masalah mengenai praperadilan dan konsep Hakim Komisaris. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris yang merupakan bagian khusus dari PN, sebagai salah satu tahap yang harus dilalui sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, semua berkas perkara harus melalui pemeriksaan pendahuluan guna untuk menjalankan wewenang Hakim Komisaris, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka bisa terwujud. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan terdapat beberapa hal penting seperti struktur organisasi PN, kewenangan, pemanggilan pihak-pihak, tata cara pemeriksaan pendahuluan, dan ketetapan Hakim Komisaris. Dari hal-hal tersebut tercermin kelebihan yang tidak dimiliki oleh praperadilan menurut KUHAP dan konsep Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP sehingga kelemahan-kelemahan yang ada bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pemeriksaan pendahuluan.

### Abstract

*The new solution needed to fix the weaknesses in the concept of pre-trial Judge in the Criminal Code and Criminal Procedure Code Commissioner in the bill. Commissioner Judge pioneered in the bill replaces the pre-trial Criminal Procedure. Judge commissioner, is an official who is authorized to assess the course of the investigation and prosecution, and other authorities. Commissioner Judge concept is to replace the pre-trial, with wider powers and aims to correct the deficiencies contained in the pretrial hearing. Preliminary examination by the Commissioner as a solution to a pretrial judge in upholding human rights in Indonesia is about problem solving and the concept of pre-trial Judge Commissioners. Preliminary examination is an examination conducted by the Commissioners Court is a special part of the PN, as one of the steps that must be passed before the dossier handed over to the court for examination of the principal case. Therefore, all case files must go through a preliminary examination in order to exercise authority of Commissioners Court, so the protection of the rights of suspects can be realized. At the preliminary examination stage there are some important things like PN organizational structure, authority, summoning the parties, the preliminary examination procedure, and provisions Judge Commissioners. Of these things are reflected advantages not possessed by the pretrial judge under the Criminal Procedure Code and the concept of the bill the Commissioner under the Criminal Procedure Code so that any weaknesses can be covered with the advantages contained in the preliminary examination.*

## 1. Pendahuluan

Ketentuan mengenai proses acara pidana telah dikenal sejak zaman dahulu pada masa penjajahan Hindia Belanda. Pada zaman tersebut ketentuan hukum acara pidana dikenal dengan sebutan *Herziene Indische Reglement* (HIR). HIR merupakan produk buatan negara Belanda. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa HIR hanya mengutamakan kepentingan penguasa dan kurang memperhatikan atau memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Selain itu, di dalam HIR tidak terdapat ketentuan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya masing-masing sehingga dapat terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka atau terdakwa.

Seiring berjalannya waktu, HIR akhirnya diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-undang inilah yang dipakai hingga saat ini dalam proses acara pidana, yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Latar belakang lahirnya KUHAP yaitu untuk menciptakan suatu ketentuan yang dapat mendukung terselenggaranya suatu peradilan pidana yang adil. Pengubahan HIR disebabkan karena HIR merupakan produk kolonial Belanda yang belum menjamin dan memberikan perlindungan yang cukup terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan pertimbangan inilah sehingga KUHAP disusun sebagai suatu produk nasional yang menggantikan HIR.

Terdapat berbagai ketentuan-ketentuan baru di dalam KUHAP yang sebelumnya tidak diatur di dalam HIR seperti, pengaturan mengenai hak-hak tersangka dan terdakwa, adanya bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan, penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi, wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, dan bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan putusan. Hal ini tentunya harus sejalan dengan tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil atau

kebenaran yang sebesar-besarnya, memberi suatu putusan hakim, dan melaksanakan putusan hakim (Hamzah: 2001).

Dengan adanya ketentuan baru di dalam KUHAP, mengisyaratkan bahwa adanya upaya untuk lebih memperhatikan hak-hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan UUD NRI 1945 yaitu "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"(Pasal 28D UUD'45). Berdasarkan pasal tersebut, maka apabila seseorang diduga telah melakukan suatu tindak pidana (*strafbaarfeit*) tidak boleh diperlakukan seperti orang yang bersalah sebelum adanya putusan yang *in kracht van gewijsde*. Dengan kata lain, aparat penegak hukum dalam menjalankan atau melaksanakan tugasnya harus berdasarkan asas hukum acara pidana yaitu asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).

Salah satu ketentuan baru yang diatur di dalam KUHAP adalah mengenai perlindungan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang merupakan pelanggaran hak-hak asasi tersangka. Berdasarkan data statistik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sampai pada bulan November 2009, pengaduan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi) mencapai 1.302 kasus diantara 4.926 kasus. Dari 1.302 kasus terdapat 891 kasus yang terjadi pada saat proses penyidikan, yang meliputi 188 kasus mengenai penahanan, 4 kasus mengenai sengketa, 184 kasus kekerasan, 30 kasus kedisiplinan, dan 17 kasus mengenai kepegawaian (<http://www.kompas.com>, diakses 4 April 2010, pk. 14.20 Wita). Untuk itu diperlukan proses penerapan praperadilan untuk mengoreksi perilaku-perilaku atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara maksimal agar proses penegakan hukum dan perlindungan HAM di Indonesia berlangsung secara tepat.

Salah satu contoh konkrit yang termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yaitu kasus salah tangkap yang dilakukan oleh polisi terhadap Kemat cs. Kemat cs merupakan korban salah

tangkap dalam kasus pembunuhan Asrori, mayat yang ditemukan di sebuah kebun tebu Desa Bandar Kedungmulyo, Jombang. Kemat dan rekannya bahkan telah divonis masing-masing, 17 dan 12 tahun. Kemat cs mengaku diintimidasi dan dianiaya penyidik supaya mengaku telah membunuh Asrori. Setelah diselidiki ulang, polisi menemukan bahwa mayat di kebun tebu adalah Fauzin Suyanto, warga Nganjuk. Kemat cs juga tak terbukti telah membunuh Fauzin (<http://www.vivanews.com>, diakses 4 April 2010, pk. 14.20 Wita).

Perlu diketahui bahwa saat ini penerapan proses praperadilan sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan awalnya yaitu untuk melakukan proses pengawasan horizontal terhadap proses pidana. Hal ini dapat dilihat dalam praktik pelaksanaan praperadilan, dimana hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhinya syarat-syarat formil dari suatu penangkapan atau penahanan. Syarat-syarat formil yang diperiksa yaitu, mengenai ada tidaknya surat perintah penangkapan dan ada tidaknya Surat Perintah Penahanan (SP2), serta sama sekali tidak menguji dan menilai syarat-syarat materilnya. Padahal syarat materil merupakan syarat terpenting yang dapat menentukan seseorang tersebut dapat tidaknya dikenakan upaya paksa (penangkapan atau penahanan) oleh aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum).

Pemerintah telah membentuk tim penyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana *draft* 2009 (RUU KUHAP) untuk merevisi KUHAP yang masih berlaku sampai saat ini. Salah satu substansi yang menjadi sorotan dalam revisi itu ialah tentang praperadilan. Tim penyusun RUU KUHAP kemudian merevisi hal-hal yang berkaitan dengan praperadilan menjadi hakim komisaris. Hal ini dapat dilihat dalam RUU KUHAP Pasal 1 angka (7) mengenai ketentuan umum dan BAB IX mengenai kewenangan, proses beracara, dan syarat serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim komisaris. Pembentukan Hakim Komisaris ini bertujuan untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada proses praperadilan sehingga dapat lebih menjamin

penegakan hukum dan perlindungan HAM. Namun, hal tersebut malah menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi baru yang dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan pada praperadilan dalam KUHAP dan konsep Hakim Komisaris dalam RUU KUHAP.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif (Ronny Hanitijo Soemitro: 1987).

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang dihimpun melalui studi dokumen dan data kepustakaan. Data sekunder yang sudah ada dihimpun kemudian di analisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif, yaitu pola berfikir yang didasarkan suatu fakta yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum, untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan dalam penelitian ini.

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### a. Keberadaan Praperadilan

Lahirnya praperadilan dikarenakan adanya dorongan bahwa tidak terdapatnya pengawasan dan penilaian upaya paksa yang menjamin HAM di dalam HIR, yang dibentuk dengan berorientasi atas kekuasaan zaman penjajahan kolonial Belanda. Praperadilan bertujuan untuk melakukan pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan disamping adanya pengawasan secara vertikal dalam perangkat aparat itu sendiri. Adanya praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri, melainkan berupa wewenang baru yang diberikan berdasarkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri (PN) yang telah ada selama ini di Indonesia.

Praperadilan bersumber pada

hak *Habeas Corpus* yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang yang dilanggar hak asasinya untuk melakukan perlawanan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa dengan menuntut yang bersangkutan di depan pengadilan. Pasal 1 butir (10) KUHAP mengatur bahwa praperadilan adalah wewenang PN untuk memeriksa dan memutus tentang: 1) Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan; 2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; 3) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan wewenang tersebut, maka dapat dipastikan bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bertentangan atau dibenarkan oleh hukum. Bila bertentangan, maka tindakan tersebut harus dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, telah jelas bahwa tujuan dari praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi para tersangka dalam tingkat penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan.

Ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilan, praperadilan bukan merupakan lembaga pengadilan yang berdiri sendiri melainkan sebagai instansi tingkat peradilan yang mempunyai wewenang menyelesaikan perkara pidana, yang memiliki ciri dan eksistensi sebagai berikut: 1) Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada PN; 2) Praperadilan merupakan divisi dari PN; 3) yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan PN; 4) Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial PN sendiri (Harahap, 2007).

Selain itu, praperadilan mempunyai fungsi sebagai *examining judge*, karena praperadilan hanya memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan serta sah atau tidaknya suatu penahanan. Praperadilan sebagai *examining judge* secara formil hanya terbatas pada sebahagian dari upaya paksa saja, yakni penangkapan dan penahanan saja. Sedangkan upaya paksa lainnya tidak secara

jelas ditemui pada pengaturan praperadilan dalam KUHAP.

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, ada 2 (dua) fungsi yang dapat dijalankan oleh hukum didalam masyarakat yaitu sebagai sarana kontrol (*a tool of social control*) dan sarana untuk melaksanakan rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Bila hal ini dikaitkan dengan praperadilan dengan adanya *a tool of social control* ini, maka pada dasarnya praperadilan berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang dari para aparat penegak hukum yang pada pelaksanaan tugasnya sering melakukan tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Selanjutnya dengan adanya hukum sebagai *a tool of social engineering*, maka praperadilan dapat membawa masyarakat kepada situasi dan kondisi hukum yang lebih baik menuju kearah pembangunan hukum ke depan (Rahardjo, 1984).

Menurut Faisal Salam, lembaga praperadilan merupakan kontrol/pengawasan atas jalannya hukum acara pidana dalam rangka melindungi hak-hak tersangka atau terdakwa. Dengan demikian, pada prinsipnya fungsi utama pelembagaan praperadilan dalam KUHAP ialah untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang (Salam, 2001).

Dengan adanya konsep praperadilan ini, maka wewenang dan fungsi pengadilan bertambah yaitu bertugas menilai dan menetapkan sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan. Wewenang dan fungsi tambahan tersebut dijalankan oleh divisi pengadilan yang bertugas melakukan praperadilan.

Terdapat berbagai ketentuan yang menjadi dasar dari praperadilan, yaitu: Pertama, Pasal 8 Ayat (4) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan

mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kedua, Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. 2) Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana. 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembahasan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Penjabaran dari pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 dan dihubungkan dengan Pasal 95 Ayat (2) KUHAP. Pasal-pasal tersebut merupakan ketentuan umum sebagaimana pelaksanaannya diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 16 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

Istilah Hakim Komisaris telah dikenal pada saat diberlakukannya *Reglement op de Strafvoerding* (KUHAP Jaman Kolonial). Hal tersebut diatur dalam *tittle* kedua tentang Hakim Komisaris (*Van de rechter-commissaris*). Hakim komisaris yang dikenal dalam *Reglement op de Strafvoerding* merupakan hakim yang diberikan wewenang khusus untuk menilai dan menetapkan keabsahan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat. Kewenangan tersebut digunakan oleh Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (*examining judge*) dan melakukan tindakan eksekutif (*investigating judge*).

Konsep Hakim Komisaris dalam *Reglement op de Strafvoerding* kemudian diadopsi kembali ke dalam RUU KUHAP yang mempunyai tujuan untuk melindungi HAM dalam proses pemberian upaya paksa oleh penyidik. Jika dianalisis lebih jauh, dasar pemikiran lahirnya konsep Hakim Komisaris

tidak terlepas dari fungsi fundamental dari hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sebenar-benarnya (Hamzah: 2001). Menurut ketentuan pada Pasal 1 angka (7) RUU KUHAP menjelaskan bahwa Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, serta wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang ini. Menurut Oemar Serno Adji, lembaga "*Rechter Commissaris*" (hakim yang memimpin pemeriksaan pendahuluan) muncul sebagai perwujudan keaktifan hakim, yang di Eropa Tengah merupakan posisi penting yang mempunyai kewenangan untuk menangani upaya paksa (*dwang middelen*) penahanan, penyitaan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat (Harahap, 2007). Oleh karena itu, menurut Van Bemmelen, Hakim Komisaris itu memerlukan pengetahuan yang luas, disamping pengetahuan yuridisnya seperti bagaimana caranya memeriksa saksi dan terdakwa. Diperlukan pengetahuan psikologi untuk semua itu (Hamzah, 2001).

### **b. Kewenangan Hakim Komisaris**

Kewenangan dari Hakim Komisaris hampir sama dengan kewenangan praperadilan, hanya saja kewenangan Hakim Komisaris lebih luas. Dalam Pasal 111 Ayat (1) RUU KUHAP mengatur tentang kewenangan Hakim Komisaris, yaitu: Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan: a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; b) Pembatalan atau penangguhan penahanan; c) Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; d) Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti; e) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah; f) Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara; g) Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah; h) Penghentian

penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas; i) Layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan; dan j) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan adanya permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Oleh karena itu, penggunaan hak oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak dibatasi, seperti yang terjadi pada praperadilan, dimana praperadilan gugur jika telah dimulai pemeriksaan pokok perkara pada PN.

HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan dan merupakan pemberian dari Tuhan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), dan Pasal 31 Ayat (1) ([Http://:www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), diakses 9 April 2010, 19.27 Wita). Jenis-jenis dari HAM yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan.

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 UU No. 39 tahun 1999).

Dasar hukum yang mengatur tentang HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, terdapat pula di dalam alinea pertama pembukaan UUD NRI 1945 menyatakan tentang hak kemerdekaan yang dimiliki oleh segala bangsa di dunia. Oleh sebab itu, penjajahan di dunia harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan prikeமானusiaan dan prikeadilan.

Adapun pasal-pasal yang terkait dengan penegakan HAM di Indonesia, yaitu: 1) Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecualinya. Selain itu, Pasal 27 Ayat (2) menetapkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan berpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2) Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3) Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945 mengatur tentang hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Hubungan antara HAM, praperadilan, dan Hakim Komisaris dapat dilihat dari tujuan utama lahirnya konsep praperadilan dan Hakim Komisaris yaitu mengenai perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka, dimana hak-hak tersebut dikesampingkan dalam proses pelaksanaan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi dan jaksa). Perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka tersebut juga merupakan bagian dari perlindungan HAM yang jika dilanggar oleh aparat penegak hukum, maka telah melanggar HAM dari tersangka. Oleh karena itu, pelaksanaan praperadilan dan konsep Hakim Komisaris dengan penegakan HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Praperadilan di Indonesia mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai landasan beracara dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Konsep praperadilan bersumber pada hak *Habeas Corpus* yang pada dasarnya memberikan hak kepada seseorang yang dilanggar hak asasinya untuk melakukan

perlawanan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau jaksa dengan menuntut yang bersangkutan di muka pengadilan.

Praperadilan diterapkan untuk mengawasi segala tindakan upaya paksa yang terjadi pada proses penyidikan dalam perkara pidana berupa penangkapan dan penahanan. Tindakan-tindakan tersebut oleh aparat penegak hukum pada satu sisi dibenarkan oleh undang-undang dan memiliki unsur paksa karena dibenarkan oleh hukum. Tetapi dalam realitasnya, setiap tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum justru berupa tindakan perampasan terhadap kebebasan/kemerdekaan dan pembatasan terhadap HAM terutama untuk para tersangka. Sifat paksa dan perampasan di satu sisi, sedangkan di sisi lain kemerdekaan akan hak asasi memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, perampasan terhadap kemerdekaan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum yang berlaku (*due process of law*).

Permohonan praperadilan dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, penasihat hukum, atau atas kuasanya. Permohonan ini dapat dilakukan apabila fakta membuktikan bahwa aparat penegak hukum bertindak melampaui batas kewenangan yang ditentukan oleh hukum. Menjadi lebih benar apabila dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menggunakan cara-cara kekerasan untuk mendapatkan alat bukti hukum apalagi alat bukti ternyata palsu.

Contoh konkrit dalam penerapan tindakan upaya paksa yang melanggar HAM adalah adanya tindakan pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat penyidik dalam mendapatkan kesaksian dari tersangka untuk menambah keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa tindakan paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bertentangan dengan hukum dan HAM. Bila bertentangan, maka tindakan aparat penegak hukum harus dikatakan sebagai tindakan pelanggaran hukum dan HAM. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa tujuan dari praperadilan adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi

para tersangka pada tahap penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan.

Semua kegiatan dan tata laksana praperadilan tidak terpisah dengan kegiatan dan tata laksana PN. Praperadilan merupakan satu kesatuan yustisial yang melekat pada PN sehingga semua permintaan yang diajukan kepada praperadilan harus melalui ketua PN. Sehubungan dengan hal tersebut, pengajuan permintaan praperadilan sebagai berikut: Pertama, Permohonan ditujukan kepada ketua PN. Semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh praperadilan ditujukan kepada ketua PN yang meliputi daerah hukum tempat dimana upaya paksa tersebut dilakukan atau permohonan tersebut diajukan kepada ketua PN tempat dimana penyidik atau penuntut umum menghentikan penyidikan atau penuntutan berkedudukan hukum; Kedua, Register permohonan dalam perkara praperadilan. Panitera yang menerima permohonan kemudian melakukan register perkara praperadilan. Semua permohonan praperadilan dipisahkan dengan registasi perkara pidana biasa; Ketiga, Ketua PN menunjuk hakim dan panitera. Ketua PN setelah menerima permohonan praperadilan, segera mungkin menunjuk hakim dan panitera yang akan memeriksa permohonan tersebut. Hal ini merujuk pada Pasal 82 Ayat (1) huruf a KUHAP yang menegaskan bahwa dalam waktu 3 hari setelah diterimanya permintaan praperadilan, hakim yang ditunjuk kemudian menetapkan hari sidang; Keempat, Acara pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal. Dalam pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan hakim tunggal. Semua permohonan yang diajukan kepada praperadilan, diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Dalam Pasal 78 Ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua PN dan dibantu oleh seorang panitera. Kelima, Tata cara pemeriksaan praperadilan. Tata cara pemeriksaan pada sidang praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 KUHAP dapat dirinci sebagai berikut: a) Penetapan hari sidang 3 hari setelah diregister. Penegasan dari Pasal 82 Ayat (1) huruf a KUHAP bahwa 3 hari

setelah diterimanya permohonan, maka hakim ditunjuk oleh kepala PN. Perhitungan tersebut dihitung 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan atau 3 (tiga) hari dari tanggal diregistrasinya permintaan oleh panitera. b) Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan. Agar dapat dipenuhinya proses pemeriksaan yang cepat sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c yang memerintahkan pemeriksaan praperadilan, dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus menjatuhkan putusan. Jadi untuk melaksanakan ketentuan tersebut, maka seharusnya hakim pada waktu menerima permohonan dengan segera menyampaikan pemanggilan kepada pemohon dan pejabat yang bersangkutan (penyidik atau penuntut umum). Menurut Yahya Harahap, kedudukan dan kehadiran pejabat yang bersangkutan hanya untuk memberi keterangan tentang tindakan upaya paksa yang dilakukannya. c) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah dijatuhkan. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf c, pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat dan selambat-lambat 7 (tujuh) hari hakim harus menjatuhkan putusan.

### **c. Kelemahan Praperadilan**

Kelemahan Praperadilan adalah sebagai berikut: 1) Tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan, misalnya tindakan pengeledehan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Disini lembaga praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan pengeledehan, padahal pengeledehan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentrangan rumah tempat tinggal orang (*privacy*), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang. 2) Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai

sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang praperadilan tidak dapat ditiadakan. 3) Lebih parah lagi sebagaimana ternyata dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan (Pasal 18 KUHAP), atau ada tidaknya surat perintah penahanan (Pasal 21 Ayat (2) KUHAP), dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materilnya. Padahal syarat materil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum. Tegasnya hakim pada praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materil, yaitu adanya "dugaan keras" telah melakukan tindak pidana berdasarkan "bukti permulaan yang cukup". Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh Hakim, karena umumnya hakim praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

Kelebihan praperadilan adalah sebagai berikut: 1) Lebih bersifat terbuka. Maksudnya dalam proses acara persidangan Praperadilan dibuka dan terbuka untuk umum. Tidak ada larangan bagi setiap orang yang ingin mengikuti jalannya persidangan. Kecuali dalam hal pemeriksaan perkara kesusilaan atau perkara yang tersangkanya anak-anak. 2) Proses pemeriksaan praperadilan menerapkan sistem acara pemeriksaan cepat. Proses ini dimaksudkan untuk menghindari penahanan yang lama sebelum adanya suatu



keputusan hakim yang merupakan bagian dari HAM (Hamzah, 2008).

Sebuah gagasan baru mengenai Hakim Komisaris dicetus di dalam RUU KUHAP menggantikan praperadilan. Hakim komisaris, yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain. Hakim komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*), bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi kemerdekaan dan kebebasan orang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang.

Permohonan yang diajukan oleh tersangka atau penasihat hukum atau penuntut umum kecuali ketentuan mengenai layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan hanya dapat diajukan oleh penuntut umum (Pasal 111 Ayat 2 KUHAP Draft 2009. Pasal 112-114 Bagian Kedua BAB IX RUU KUHAP mengatur tentang proses beracara dalam konsep hakim komisaris, yaitu sebagai berikut: a) Memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan, b) Memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan. c) Mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum. Apabila diperlukan, hakim komisaris dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan. d) Putusan dan penetapan hakim komisaris harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya. e)

Dalam hal menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan. f) Dalam hal menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang. g) Dalam hal menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan. h) Dalam hal hakim komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, hakim komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.

Hakim komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut: a) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan; b) Sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum; c) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan. d) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada hakim komisaris (Pasal 114 RUU KUHAP Draft 2009).

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi hakim komisaris harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1) memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi; 2) bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 3) berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan 4) berpangkat serendah-rendahnya golongan III/C (Pasal 115 RUU KUHAP Draft 2009).

Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua pengadilan tinggi yang daerah hukumnya meliputi PN setempat. Hakim Komisaris

diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. Hakim komisaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: a) telah habis masa jabatannya; b) atas permintaan sendiri; c) sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d) tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau e) meninggal dunia (Pasal 117 RUU KUHAP Draft 2009).


Hakim komisaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena: a) dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b) melakukan perbuatan tercela; c) terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; d) melanggar sumpah jabatan; atau e) merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 118 RUU KUHAP 2009).

Kelemahan konsep Hakim Komisaris adalah sebagai berikut: a) Persidangan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris bersifat tertutup, karena dalam proses persidangan tidak melibatkan masyarakat tetapi hanya melibatkan Hakim Komisaris, pemohon, dan termohon sehingga transparansi dan objektivitas suatu putusan dapat terwujud. b) Ketidakjelasan mengenai sumber kewenangan dari Hakim Komisaris, karena di dalam RUU KUHAP tidak mengatur secara jelas asal-usul kewenangan tersebut. c) Hanya dapat dilakukan pemeriksaan oleh Hakim Komisaris jika ada pengajuan permohonan dari pihak pemohon. Jadi, tidak menjamin secara keseluruhan mengenai perlindungan HAM bagi tersangka yang tidak mengajukan permohonannya. d) Wewenang Hakim Komisaris yang menyatakan bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, bukan merupakan kewenangan dari Hakim Komisaris. Tetapi menjadi kewenangan dari Hakim PN karena jika terbukti seorang tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri, maka akan berpengaruh terhadap putusan hakim yang akan dijatuhkan. e) Dalam hal

ganti rugi, hanya bisa direalisasikan jika ada permohonan ganti rugi atau rehabilitasi dari pihak pemohon dan apabila telah masuk ke tahap pemeriksaan, permohonan tersebut gugur. f) Perekrutan Hakim Komisaris hanya berasal dari hakim karier, sehingga hanya akan

Konsep hakim komisaris yang dicanangkan oleh tim penyusun UU KUHAP *draft* 2009 dengan maksud merevisi praperadilan dalam KUHAP ternyata menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Padahal konsep ini disusun guna memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada praperadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsep hakim komisaris tersebut memang masih perlu dilakukan revisi kembali sebelum RUU KUHAP *draft* 2009 disahkan. Adapun konsep revisi yang dimaksud adalah penerapan pemeriksaan pendahuluan oleh hakim komisaris. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim komisaris yang merupakan bagian khusus dari Pengadilan Negeri sebagai salah satu tahap yang harus dilalui sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan pokok perkara. Ketua Hakim Komisaris menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa berkas perkara.

Pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris merupakan bagian khusus dari Pengadilan Negeri. Hakim komisaris dalam pemeriksaan pendahuluan ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan atau memutuskan: *Pertama*, Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, dan pemeriksaan surat-surat. Seluruh tindakan aparat penegak hukum yang berkenaan dengan HAM dapat diuji dan dinilai kebenarannya, yaitu yang berkaitan langsung dengan upaya paksa. *Kedua*, Layak tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas. Asas Oportunitas yang dimaksud yaitu kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut perkara dan untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan ini dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi setiap bulan. Apabila hakim komisaris menetapkan



**Gambar 1.** adalah kedudukannya dalam struktur organisasi PN:

atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan. *Ketiga*, Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti. Artinya semua pernyataan atau alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum maka pernyataan atau alat bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. *Keempat*, Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi ini dikondisikan dengan kerugian yang dialami oleh tersangka dan ditetapkan bersamaan dengan dikeluarkannya putusan.

*Kelima*, Sah atau tidaknya pelampauan batas waktu penyidikan dan penuntutan. Hakim komisaris dapat menilai keabsahan tentang penetapan batas waktu penyidikan dan penuntutan dalam hal penyidikan atau

penuntutan yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang menimbulkan kerugian terhadap tersangka atau terdakwa, maka hakim dapat memutuskan untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari tahanan dan bukan berarti tersangka atau terdakwa terbebas dari penahanan.

*Keenam*, Pembatalan dan penangguhan penahanan. Hakim komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan dapat menentukan apakah pembatalan dan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sudah sah atau tidak serta memperhatikan hak asasi tersangka atau tidak. *Ketujuh*, Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh penasihat hukum. Hakim komisaris menentukan bahwa tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh penasihat hukum dalam tahap pemeriksaan. *Kedelapan*, Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahapan penyidikan. Hakim komisaris

memeriksa tentang ada tidaknya tindakan kekerasan atau tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. *Kesembilan*, Tepat atau tidaknya kompetensi pengadilan yang berwenang baik secara relatif maupun absolut. Dalam hal hakim komisaris berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan negeri yang bersangkutan, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan yang memuat alasannya.

Pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: a) Pemanggilan pihak-pihak yang berkepentingan dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tidak diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. b) Apabila tersangka tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir. c) Dalam hal terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara. d) Penerimaan surat panggilan oleh terdakwa sendiri ataupun oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan. e) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. f) Hakim komisaris menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Proses beracara pemeriksaan pendahuluan oleh hakim komisaris ditentukan sebagai berikut: a) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari panitera pengadilan negeri, hakim komisaris menentukan tanggal, hari, dan jam sidang; b) Hakim Komisaris membuka persidangan dan

menyatakan sidang terbuka dan dibuka untuk umum; c) Memeriksa kewenangan mengadili baik mengenai kompetensi relatif maupun kompetensi absolut; d) Sebelum dilakukan pemeriksaan, terlebih dahulu pihak-pihak yang berkepentingan disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing; f) Dalam memeriksa dan memutus, hakim komisaris mendengar pihak-pihak yang berkepentingan baik tersangka maupun pihak terkait seperti penyidik atau penuntut umum; g) Pemeriksaan tentang keabsahan tindakan upaya paksa dilihat dari aspek formil meliputi kelengkapan surat izin atas tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, disertai dengan alasan-alasan dikeluarkannya surat izin tersebut; h) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari, hakim komisaris sudah harus menjatuhkan putusannya; i) Putusan dan penetapan hakim komisaris bersifat mutlak dan tidak dapat dibanding dan dikasasi.

Ketetapan hakim komisaris dalam hal memutus sengketa dalam pemeriksaan pendahuluan diatur sebagai berikut: 1) Setelah hakim komisaris menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim komisaris mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan negeri yang bersangkutan. 2) Dalam hal hakim komisaris berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan negeri yang bersangkutan, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang memeriksa dengan surat penetapan yang memuat alasannya. 3) Surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum selanjutnya kejaksaan negeri yang bersangkutan menyampaikannya kepada kejaksaan negeri di tempat pengadilan negeri yang tercantum dalam surat penetapan. 4) Turunan surat penetapan disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Berdasarkan pemaparan hal-hal mengenai kedudukan hakim komisaris dalam struktur organisasi PN, kewenangan, pemanggilan pihak-pihak, tata cara pemeriksaan pendahuluan, dan ketetapan

hakim komisaris, maka dapat diuraikan kelebihan-kelebihan yang diperoleh untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada praperadilan menurut KUHAP dan konsep Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP. Kelebihan-kelebihan tersebut diantaranya yaitu: a) Mencegah dan mengurangi terjadinya pelanggaran HAM ditingkat penyidikan. b) Proses beracara dalam pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris lebih terbuka. c) Pemeriksaan perkara tidak hanya menilai aspek formil, tetapi juga aspek materilnya. Yang dimaksud dengan aspek formil yaitu sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan dilihat dari segi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan pemberian izin untuk melakukan penahanan atau penangkapannya saja sedangkan aspek materil merupakan aspek penilaian untuk menentukan sebab-sebab dikeluarkannya surat izin tersebut. d) Pemeriksaan Pendahuluan oleh Hakim Komisaris tidak membutuhkan adanya pengajuan permohonan untuk pemeriksaan pendahuluan tersebut karena pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris dimasukkan sebagai tahapan beracara dalam acara pidana sebelum berkas perkara diperiksa di Pengadilan Negeri. e) Dengan adanya wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris dalam tahap pemeriksaan pendahuluan berupa kewenangan untuk menentukan kompetensi pengadilan yang berwenang menangani perkara maka akan mengurangi adanya perkara yang salah kompetensi atau salah pengajuan. f) Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim komisaris yang melakukan pemeriksaan merupakan hakim yang bersifat permanen. Maksud hakim komisaris permanen tersebut adalah hakim komisaris hanya berwenang memeriksa perkara yang disidangkan pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan tidak berhak memeriksa pokok perkara. Tujuannya adalah agar hakim komisaris lebih focus dengan perkara yang ditanganinya terlepas dari pemeriksaan pokok perkara. g) Dalam hal ganti kerugian dan rehabilitasi, hakim komisaris dapat menentukan secara *ex officio* besaran ganti kerugian dan rehabilitasi

tanpa adanya pengajuan permohonan. Apabila terjadi kesalahan penangkapan atau penahanan, tersangka yang dirugikan dapat langsung menerima ganti kerugian dan rehabilitasi.

#### 4. Simpulan

Simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa praperadilan menurut KUHAP merupakan satu kesatuan yustisial yang melekat pada PN yang mempunyai wewenang terhadap perlindungan upaya paksa, sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan, dan ganti rugi dan/atau rehabilitasi sesuai dengan Pasal 77 KUHAP. Sedangkan Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP merupakan pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain sesuai dengan Pasal 111 RUU KUHAP. Adanya konsep Hakim Komisaris ini adalah untuk menggantikan praperadilan, dengan wewenang yang lebih luas dan bertujuan untuk membenahi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam praperadilan. Namun pada kenyataannya, konsep Hakim Komisaris ini tidak mampu membenahi secara komprehensif kelemahan-kelemahan tersebut.

Berdasarkan simpulan tersebut, saran yang bisa dilakukan bahwa, pemeriksaan pendahuluan oleh Hakim Komisaris sebagai solusi praperadilan dalam penegakan HAM di Indonesia merupakan pemecahan masalah mengenai praperadilan dan konsep Hakim Komisaris. Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim Komisaris yang merupakan bagian khusus dari PN, sebagai salah satu tahap yang harus dilalui sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, semua berkas perkara harus melalui pemeriksaan pendahuluan guna untuk menjalankan wewenang Hakim Komisaris, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka bisa terwujud. Pada tahap pemeriksaan pendahuluan terdapat beberapa hal penting seperti struktur organisasi PN, kewenangan, pemanggilan pihak-pihak,

tata cara pemeriksaan pendahuluan, dan ketetapan Hakim Komisaris. Dari hal-hal tersebut tercermin kelebihan yang tidak dimiliki oleh praperadilan menurut KUHAP dan konsep Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP sehingga kelemahan-kelemahan yang ada bisa ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada pemeriksaan pendahuluan.

### Ucapan Terimakasih

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, taufik, serta hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul "Solusi Praperadilan Oleh Hakim Komisaris Berdasarkan Ruu Kuhap". Penulis sangat menyadari tanpa dukungan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan hukum ini tidak dapat dilaksanakan dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak kekurangan sebagai akibat keterbatasan waktu, wawasan, dan kemampuan saya. Oleh sebab itu saran dan kritik dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan penulisan hukum ini.

### Daftar Pustaka

Arief, B.N. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.

- Butarbutar, E.N. 2010. Sistem Peradilan Satu Atap dan Perwujudan Negara Hukum RI Menurut UU No. 4 Tahun 2004. *Jurnal Mimbar Hukum*. 22 (1).
- Dirdjosisworo, S. 1984. *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*. Bandung : Sinar Baru.
- Hamzah. A. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap., M.Y. 2007. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia, Cetakan Ketiga*. Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Pramono, N. 2010. Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian. *Jurnal Mimbar Hukum*. 22 (3).
- Rahardjo, S. 1984. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung.
- Salam, F. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju. Bandung.
- Salman, O. dan Susanto, A.F. 2004. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Soedarto, 1983. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Syamsudin, M. 2010. Pemaknaan Hakim tentang Korupsi dan Implikasinya Pada Putusan: Kajian Perspektif Hermeneutika Hukum. *Jurnal Mimbar Hukum*. 22 (3).
- Wijayanta, T. dkk. 2010. Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formil. *Jurnal Mimbar Hukum*. 22 (3).